



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 066/Pdt.G / 2011/ PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Klas I A Palu telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut PENGGUGAT ;
L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Kota Palu.
Selanjutnya disebut Tergugat

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 18 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas I A Palu pada tertanggal 19 Januari 2011 di bawah Register Perkara Nomor 066/Pdt.G/2011/PA. PAL. telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal -- Juli 1992 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Dahulu Kabupaten Donggala. (Kutipan Akta Nikah Nomor ---/---/---/1992 tanggal --- September 1992) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang kurang 18 tahun hingga sekarang. Dan Penggugat sudah merasakan ketidaknyaman dalam rumah tangga sudah setahun terakhir. Saat ini Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dirumah bersama di alamat Penggugat diatas hingga sekarang. Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I** , umur 20 tahun ;
 - b. **ANAK II** , umur 16 tahun ;
 - c. **ANAK III** , umur 13 tahun ;
 - d. **ANAK IV** , umur 6 tahun ;
3. Bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Sakinah. Mawaddah Warohmah, akan tetapi ternyata didalam perkembangannya tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai oleh



Penggugat dan Tergugat dengan harmonis dan rukun sebagai suami isteri ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu Penggugat sudah seorang Pengonsumsi Narkoba, sehingga efek dari kecanduan tersebut mengakibatkan Tergugat mengalami kelainan sex ;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi karena Penggugat dan Tergugat masih satu rumah. Namun Penggugat tetap memilih jalan perceraian ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugha Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menmguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/- ---/1992 tanggal -- September 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Kota Palu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P) :

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing :

II. BUKTI SAKSI :



1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1992 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 18 tahun sudah dikaruniai 4 orang anak tetapi masih hidup serumah hanya pisah ranjang saja ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pecandu narkoba/obat-obatan terlarang, sampai berakibat kelainan jiwa ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1992 ;



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 18 tahun sudah dikaruniai 4 orang anak, sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar tetapi mereka belum berpisah rumah, hanya pisah ranjang saja ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pecandu narkoba/obat-obatan terlarang sampai Tergugat mengalami kelainan jiwa ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang



lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diamandemen dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas I A Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan penggugat akan tetapi karena



perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis sudah dikaruniai 4 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan Tergugat kecanduan narkoba/obat- obatan terlarang, sehingga Tergugat mengalami kelaianan jiwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat 92) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf 9f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk nmencaapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat



patut untuk diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah bain sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat 92) c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) :

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompulasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Sembilan** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Bulan Rabiul Awal Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Dua Hijriyah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH** dan **Drs. ABD. RAHIM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **LILY LASEMA, S. HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

KETUA

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.MH
MIFTAHUL FAHRI

Drs.

HAKIM ANGGOTA II,
PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM
LILY LASEMA, S.HI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000.-
Untuk Salinan		
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Pengadilan Agama Palu		
2. Redaksi	Rp.	5.000,- , -
PANITERA,		
3. Panggilan.	Rp.	225.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-

Drs. H. SUDIRMAN

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)